

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Melihat perkembangan masyarakat pada era saat ini, semakin banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kepuasan materi dalam hidupnya. Dalam mendapat kepuasan materi tersebut, seseorang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang baik itu dengan cara positif maupun dengan cara negatif. Cara yang positif dalam mendapatkan uang dapat diartikan bahwa untuk meningkatkan kemakmurannya seseorang mencapainya sesuai dengan aturan yang berlaku atau berdasarkan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, Sedangkan cara negatif, seseorang cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang demi kemakmuran materinya dan tentunya untuk mencapai kemakmuran tersebut dilakukan tidak lagi berdasarkan nilai-nilai serta norma yang berlaku di masyarakat termasuk norma hukum.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk cara negatif dalam hal ini adalah Tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kesalahan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari tindak pidana dengan cara memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang halal.

---

<sup>1</sup> Arif Suhardiman, Peran Bank Indonesia Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, 2006, hal. 1 diakses pada tanggal 23 Mei 2022 pukul 22.00 Wib.

Pengertian Pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tepatnya pada Pasal 1 menyatakan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 dinyatakan bahwa<sup>2</sup>:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang”.

Masalah pencucian uang atau yang sering disebut dengan *money laundering* belakangan ini makin mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia, hal ini disebabkan oleh semakin maraknya tindakan kejahatan tersebut dari waktu ke waktu.<sup>3</sup> Pada umumnya pencucian uang menunjuk upaya pelaku tindak pidana untuk mengurangi ataupun menghilangkan resiko uang aset/harta kekayaan hasil tindakan pidana yang dimiliki tidak disita atau dirampas sehingga tujuan akhir dari kegiatan ilegal tersebut yakni memperoleh keuntungan, mengeluarkan serta mengkonsumsi uang atau aset/harta kekayaan hasil tindak pidana dapat terlaksana, tanpa terjerat oleh aturan hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 dan Pasal 3.

<sup>3</sup> N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Cet. Ke 2, 2005, hal.1.

<sup>4</sup> Yunus Husein dan Roberts K, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 9.

Secara umum yang menjadi elemen (unsur) pencucian uang adalah adanya uang (dana) yang merupakan hasil perbuatan pidana, atau yang disebut sebagai uang haram (*dirty money*) tersebut diproses dengan cara tertentu melalui kelembagaan yang sah, dengan maksud menghilangkan jejak antara perbuatan pidana dengan uang yang dihasilkan dari perbuatan pidana tersebut sehingga dapat dimiliki maupun dikuasainya secara sah.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, banyak upaya untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul uang atau aset kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan serta mengalihkan harta kekayaan kepada anak-anaknya maupun saudara, dengan tujuan agar tampak seolah olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Kejahatan pencucian uang termasuk salah satu sarana dari berbagai jenis tindakan tindakan yang kejahatannya termasuk dalam *organized crime* untuk menjadikan uang hasil dari pencucian uang tersebut bisa dijadikan halal sejak asal usul perolehan kekayaan. Maka dalam kejahatan pencucian uang tersebut menjadi faktor dari ekonomi yang biasa menguntungkan bagi para pemiliknya, karena dalam faktor ini pelaku pencucian uang dengan cerdiknya bisa menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, maka faktor ekonomi keserakahan akan sebagai pemicu seseorang melakukan tindak pidana pencucian uang.<sup>6</sup>

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satu institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan

---

<sup>5</sup> Antonyus Hutahayan, Maidin Gultom, Dkk, *Peranan Kepolisian Dlam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Prointegrita, Vol 5, Nomor 3 Desember Tahun 2021 diakses tanggal 23 Mei 2022 pukul 22.00 Wib.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf g.

adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain dalam KUHAP, kewenangan polisi sebagai penyelidik dan penyidik untuk mengungkap tindak pidana, ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 8 dan 9, dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Kewenangan polisi sebagai penyelidik dan penyidik tersebut adalah sebagai bentuk perwujudan terhadap tugas pokok kepolisian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>7</sup>

Adapun salah satu contoh kasus yang diteliti pada skripsi ini, tersangka yang bekerja sebagai nelayan telah berperan sebagai perantara jual beli narkoba, yang diikuti dengan tindak pidana pencucian uang. Tersangka menyediakan alat pengangkutan miliknya sebagai alat pengangkut narkoba dari Malaysia ke Tanjung Balai dengan menerima upah sejumlah uang dari pemilik narkoba tersebut. Tersangka telah melakukan pemufakatan jahat untuk tanpak hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan 1. Kemudian uang hasil penjualan narkoba tersebut ditransfer ke rekening bank tersangka melalui mutasi

---

<sup>7</sup> Yuli Kristiana “Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif, Jogjakarta : Thafamedia, 2015, hal. 17.

transaksi kredit yang dilakukan oleh orang lain, seolah-olah uang yang masuk ke rekening tersangka merupakan hasil usaha yang telah dilakukannya secara legal.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan yang digunakan Kepolisian Dalam Upaya Penegakan dan Penanganan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Kepolisian Sumatera Utara) ?
2. Hambatan-Hambatan Apakah Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Penegakan Hukum terkait dengan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Kepolisian Sumatera Utara)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana peranan yang digunakan Kepolisian Dalam Upaya Penegakan dan Penanganan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Kepolisian Sumatera Utara)
2. Untuk Mengetahui Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Penegakan Hukum terkait dengan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Kepolisian Sumatera Utara)?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian dapat memberikan teori dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, dalam proses pelaksanaan tindak pidana dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang;
  - b. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan untuk penelitian berikutnya pada kasus yang sama.
2. Secara Praktis
  - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tentang proses pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pencucian uang;
  - b. Dengan dibuatnya penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum yang terkait penegakan kasus pencucian uang;
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dan jasa masyarakat luas.
3. Manfaat bagi Penulis

Penulis berharap bahwa dengan terselesainya penelitian ini dapat memperkaya Pengetahuan Penulis mengenai Peran Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian uang, serta sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Kepolisian**

##### **1. Pengertian Kepolisian**

Sejalan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan perkembangan kejahatan, pengertian kepolisian menjadi berkembang tidak lagi terbatas pada arti harafiah atau polisi *an sich*, akan tetapi arti kepolisian mencakup fungsi, tugas dan wewenang, lembaga (organ), bahkan petugas dan jabatan (*ambt*) serta administrasi. Dalam buku “*polizeirecht*” yang diterjemahkan Momo Kelana sebagaimana telah dibahas di muka dijelaskan, bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yaitu:

- a) Polisi dalam arti formal adalah mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian;
- b) Polisi dalam arti material adalah memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan atau undang-undang.

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk

menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan pembahasan tentang fungsi kepolisian tersebut, Banurusman juga pernah mengemukakan, bahwa pemakaian istilah “polisi” hendaknya selalu dengan penjelasan apakah:

1. Polisi sebagai fungsi/tugas/lingkungan pekerjaan tertentu;
2. Polisi sebagai badan/organ, atau
3. Polisi sebagai petugas/pejabat.<sup>9</sup>

Bahkan di dalam perkembangannya istilah “polisi” dapat diartikan sebagai fungsi administrasi, yakni menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban hukum (*preventieverrechtzorg*). Teori *state of nature* tentang perjanjian asal mula negara yang dikemukakan oleh Hobbes, John Lock dan Rousseau, bahwa bagaimana tenteramnya (suatu negara) akan selalu mengandung ancaman bagi keselamatan individu atau kelompok selama tidak ada negara atau pemerintah yang menjamin keamanan dan ketertiban.<sup>10</sup> Oleh karena itu dirumuskan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum, yakni kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara, yang salah satu tugas dan wewenangnya di bidang keamanan dan ketertiban umum.<sup>11</sup> Di lihat dari fungsinya, polisi menjalankan

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111.

<sup>9</sup> Banurusman Kata Pengantar dalam *Polisi Masyarakat dan Negara*, Penyunting Eko Prasetyo dkk, Bigraf Publishing Yogyakarta, 1995, h.vii

<sup>10</sup> Hobbes, Jonh Lock dan Rousseau dalam Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, Cet.2.2003., hal.122-123

<sup>11</sup> *Ibid.*



administrasi negara maupun ketatausahaan kepolisian yang berkaitan dengan surat-menyerurat.

Untuk lebih memperjelas esensi fungsi kepolisian maka dipandang perlu mengemukakan beberapa pendapat tentang definisi fungsi secara terpisah, yang kemudian tertuju pada fungsi yang melekat pada lembaga kepolisian, sehingga antara definisi fungsi dan kepolisian dapat dipahami menjadi satu makna.

Berdasarkan Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Pasal 2 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 menjelaskan bahwasanya “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.”<sup>12</sup>

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepolisian Republik Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

- a) Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang undangan”.
- b) Pasal 2 menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- c) Pasal 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia “bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- d) Pasal 6 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Ayat (2) Dalam rangka

---

<sup>12</sup> Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000

pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **2. Tugas Dan Kewenangan Kepolisian**

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Kepolisian Republik Indonesia, memiliki tugas untuk :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut dalam hal melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13, Pasal 14 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam Ayat (2) Dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Penyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Menurut Pasal 16 Ayat (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Unsur-unsur Tindak**

#### **Pidana Pencucian Uang**

Terdapat beberapa versi mengenai asal-usul penggunaan istilah “*money laundering*” atau “pencucian uang”. Istilah “pencucian uang” pertama kali digunakan dalam surat kabar yang berkaitan dengan skandal *Watergate* di Amerika Serikat yang

melibatkan Presiden Richard Nixon pada tahun 1973.<sup>13</sup> Menurut Jeffrey Robinson, latar belakang mengenai istilah “pencucian uang” digunakan karena proses yang digunakan menunjukkan bagaimana merubah uang yang berkaitan dengan kejahatan atau diperoleh secara illegal atau kotor untuk kemudian diproses sedemikian rupa hingga seolah-olah menjadi uang yang diperoleh secara legal atau bersih.<sup>14</sup> Proses perubahan uang tersebut biasanya dilakukan melalui kegiatan usaha, pembelian aset ,atau pemindahan uang dari satu rekening ke rekening lain.

Meski latar belakang yang terdokumentasi secara resmi mengenai kelahiran rezim *anti-money laundering* adalah yang berkaitan dengan upaya pemberantasan narkoba di Amerika, akan tetapi esensi dari modus pencucian uang sebenarnya juga sudah jauh dilakukan oleh para bajak laut dalam hal memanfaatkan hasil rampasannya. Para bajak laut ini umumnya memperdagangkan kembali hasil rampasannya yang biasa berupa emas kepada para pedagang dari Eropa. Tujuan perdagangan tersebut dilakukan supaya asal-usul harta rampasan bajak laut bisa menggunakan hasil rampasannya seolah-olah hasil perolehan legal. Konsep ini tentu sesuai dengan inti dari kegiatan pencucian uang, yakni menyamarkan asal-usul aset yang berkaitan dengan kegiatan kejahatan.

Dalam pandangan lain, nama atau istilah *money laundering* muncul ketika “Al Capone, penjahat terbesar di Amerika dimasa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si genius Meyer Lansky, orang Polandia. Lansky,

---

<sup>13</sup> Jeffresy Robinson, *The Laundryman*, Dikutip dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004), hal. 6.

<sup>14</sup> *Ibid*

seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*laundry*). Demikianlah asal muasal muncul nama (*money laundering*)”.<sup>15</sup>

*Black Law Dictionary* menjelaskan bahwa “*Money Laundering is term applied to taking money gotten illegally and washing or laundering it so it appears to have been gotten legally.*”<sup>16</sup> Dari pengertian pencucian uang tersebut, dapat kita ketahui bahwasanya melalui kegiatan pencucian uang, para pelaku tindakan pidana berusaha menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil tindak pidana yang dilakukan dan manfaatnya seolah-olah berasal dari usaha yang sah atau legal.

Sementara itu lembaga internasional yang memiliki *concern* terhadap pencucian uang yaitu *The Financial Action Task Force* (FATF) dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut aktif didalamnya mendefinisikan pencucian uang sebagai: “*Money laundering as the processing of criminal proceeds to disguise their illegal origin in order to legitimise the ill-gotten gains of crime*”.<sup>17</sup>

Pencucian uang atau *money laundering* merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan, bangsa dan negara. Sifat kriminalitas *money laundering* ialah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram dan kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentranfer atau

---

<sup>15</sup> J. E. Sahetapy dalam Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti: 2008., hal. 1

<sup>16</sup> Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: perspektif hukum progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015., hal. 18.

<sup>17</sup> *Ibid.*

mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.<sup>18</sup>

Secara populer dapat dijelaskan, bahwa aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.<sup>19</sup>

Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya bisnis haram, seperti perdagangan narkoba dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah. Karenanya, kemudian muncul "*narco dollar*", yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkoba.<sup>20</sup>

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang disebabkan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan dana hasil kejahatan mengalir

---

<sup>18</sup> N.H.T. Siahaan, *Pencucian uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 3.

<sup>19</sup> Emmy Yuhassarie, *Tindak Pidana Pencucian Uang* : prosiding rangkaian lokakarya terbatas masalah-masalah kepailitan dan wawasan Hukum Bisnis Lainnya, cetakan 1, Jakarta Selatan : Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm 45.

<sup>20</sup>A.S. Mamoedin dalam Adrian Sutedi, op cit., hal. 2.

atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini maka dana hasil kejahatan bergerak dari suatu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menaggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat ketat.<sup>21</sup>

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru, akhir-akhir ini, menunjukkan bahwa kejahatan telah berkembang, termasuk kejahatan pencucian uang. Pencucian uang sebagai salah satu jenis kejahatan ekonomi yang menjadikan bank atau non bank, sebagai sarana untuk melakukan kejahatan pencucian uang. Bahkan dalam perkembangannya, Lembaga Politik seperti dalam Pemilihan Umum Langsung telah digunakan juga sebagai sarana untuk kegiatan pencucian uang. Sebagai kejahatan yang mendunia, kejahatan pencucian uang telah masuk dalam kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) yang meliputi *the drug trafficking industry, smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking in women and children, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering*, dan jenis-jenis kegiatan lainnya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Dokumen PBB No. E/CONF.88/2 tanggal 18 Agustus 1994 dalam Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Pengantar Pemahaman Awal Bagi Peserta Pendidikan Kurator)*, Disampaikan pada Pendidikan Kurator dan Pengurus, diselenggarakan oleh Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI), Jakarta, Alberto Ballroom, Belleza Suite, 28 Mei 2016.



Motivasi untuk mencuci uang hasil kejahatan paling tidak karena ada beberapa kekhawatiran para pelaku akan berhadapan dengan petugas pajak, penuntutan penegak hukum atau bahkan juga hasil kejahatan itu akan disita.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mendefenisikan pencucian sebagai “Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.

Definisi pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut sangatlah singkat dan mengharuskan kita untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana didalam Undang-undang tersebut untuk dapat mendapatkan keutuhan makna tentang pencucian uang berdasarkan undang-undang tersebut.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang**

Adapun unsur-unsur pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, meliputi:

- a. Segala perbuatan; dan
- b. Memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Segala perbuatan pada definisi diatas sangat luas karena tidak hanya menempatkan uang, tetapi juga menukarkan uang hasil kejahatan. Memenuhi unsur-unsur tindak pidana dikonsepskan bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang telah cukup elemen-elemen untuk dapat dipidana.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menyatakan bahwasanya “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Selanjutnya didalam Pasal 4 dijelaskan pula bahwa “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Ada tiga hal yang tercantum dalam definisi ini, yang meliputi:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya harta kekayaan; dan
- c. Perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :
  - 1) Menempatkan
  - 2) Mentransfer

- 3) Mengalihkan
- 4) Membelanjakan
- 5) Membayarkan
- 6) Menghibahkan
- 7) Menitipkan
- 8) Membawa ke luar negeri
- 9) Mengubah bentuk
- 10) Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga
- 11) Perbuatan lain.

### **3. Objek dan Subjek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang**

Objek dari Pencucian Uang menurut Sarah N. Welling, *money laundering* dimulai dengan adanya *Dirty money* atau “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, cara pertama ialah melalui pengelakan pajak (*tax evasion*). Yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Cara yang kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.<sup>23</sup>

Objek daripada tindak pidana pencucian uang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Kewenangan adalah serangkain hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari

---

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeidi, *Seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2004., hal. 2.

pelaku tindak pidana pencucian uang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan yang digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, yang disebut menyalahgunakan kewenangan. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya. Dapat dipahami dari bunyi pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari pasal tersebut maka jelas bahwa objek hukum tindak pidana pencucian uang yaitu meliputi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subjek daripada tindak pidana pencucian uang, yaitu:

a. Orang Perseorangan

Orang perseorangan sebagai subjek hukum dari tindak pidana pencucian uang dapat dipahami dengan melihat pasal 1 ayat 9, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 10 dan seterusnya. Dari pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut ditegaskan bahwa setiap orang terdiri dari orang perseorangan atau korporasi.

b. Korporasi

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, korporasi. Pada dasarnya bermakna bahwa orang itu bertambah kekayaannya, sedangkan

memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan si palaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya.

Korporasi dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Penyelidikan Dan Penyidikan**

#### **1. Pengertian Penyelidik dan Penyidik**

Penyelidik menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP dijelaskan bahwasanya “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Sedangkan Penyidik menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP dijelaskan bahwasanya penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

#### **2. Tujuan Penyelidikan dan Penyidikan**

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Sedangkan tujuan penyidikan berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 2 KUHAP dijelaskan bahwasanya “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

### **3. Kewenangan Kepolisian Sebagai Penyelidik dan Penyidik**

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannya.<sup>24</sup>

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangnya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidik sendiri menurut Pasal 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah :

“Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.”

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1)

---

<sup>24</sup> Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.<sup>25</sup>

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu : “Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Dalam melakukan proses penyidikan tentunya ada pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tersebut. Pejabat tersebut lebih dikenal dengan penyidik. Menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

---

<sup>25</sup>M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 112

- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.

Untuk penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang mengacu pada aturan dalam KUHAP dan berwenang melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu



Polri sesuai aturan dalam Pasal 1 butir (1) KUHAP, “Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Disamping itu, adapun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Bab VIII bagian Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan, khususnya pada bagian kedua mengenai Penyidikan, Pasal 74 memberikan kewenangan bagi penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana pencucian uang antara lain telah digariskan di dalam Pasal 74: “Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini.

Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Jika penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik dapat

menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan Terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research* kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Research berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Dengan kata lain penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah terbatas pada Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Peranan Penanganan dan Penegakan Hukum yang digunakan di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun Peranan penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis

penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.<sup>27</sup>

### C. Metode Pendekatan Masalah

Metode Penelitian Hukum terdiri dari beberapa Metode Pendekatan, yakni: Metode Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), Metode Pendekatan Kasus (*case approach*), Metode Pendekatan historis (*historical approach*), Metode Pendekatan komparatif (*comparative approach*), Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu<sup>28</sup>.

1. Metode Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.
2. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telaah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
3. Metode Pendekatan historis (*historical approach*) yaitu dilakukan dengan cara menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan yang mengenai isu yang dihadapi.

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pealajar, 2010), h. 34.

<sup>28</sup> Peter Mahmud marzuki "*Penelitian Hukum*" Kencana, Jakarta, 2005, hal 94

4. Metode Pendekatan komparatif (*comparative approach*) yaitu dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu Negara dengan undang-undang dari satu atau lebih Negara lain mengenai hal yang sama.
5. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

Adapun Metode Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode Pendekatan Konseptual dan Perundang-undangan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dengan pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk Pengumpulan data yang bersifat fakta pada saat penulis melakukan wawancara kepada pihak Raskrim di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber bahan hukum yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah berupa data-data yang diperoleh dalam bentuk Primer, Sekunder dan Tersier, yaitu sebagai sebagai:

1. Bahan hukum Primer, merupakan data-data yang diperoleh penulis dari hasil Wawancara yang dilakukan dengan AIPDA Supriyanto subdit 2 Fismodev, dit reserse direktorat khusus Polda sumut Bahan hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui Studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan Buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, Artikel-artikel

hukum dan beberapa Literatur lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penulisan Skripsi ini.

2. Bahan Hukum yang Tersier, yaitu data-data yang diperoleh dari berbagai Kamus Bahasa Indonesia, Singkatan, Ensiklopedia dan Internet yang dapat memperkuat data Primer dan Sekunder

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui Metode:

1. Metode wawancara dengan AIPDA Supriyanto subdit 2 Fismondev, dit researce direktorat khusus Polda sumut yang digunakan untuk menemukan informasi dan keterangan untuk tujuan penelitian.
2. Metode penelitian kepustakaan, yang merupakan upaya untuk mendapatkan data-data Sekunder melalui bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal, Ilmiah, Artikel Hukum yang memuat pendapat parah Ahli yang berkaitan dengan topik yang dibahas penulis.

#### **F. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi tempat penelitian penulis dilakukan di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Km. 10,5 Kota Medan, Sumatera Utara dengan AIPDA Supriyanto.

#### **G. Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasikan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan informasi secara lisan atau tertulis kemudian

diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan.

